



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**P**, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 10 Oktober 1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sapat No. 04 RT. 002, RW. 001, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**T**, Tempat dan tanggal lahir di Jambi, 29 April 1988, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kali Baru Barat RT. 011 RW. 005, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 04 April 2022 dengan register perkara Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Tbh telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Rabu, 06 November 2013 M dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 2176/471/XI/2013, ditandatangani Pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 6 November 2013 M.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pertama kali Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrak Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Pasar Sapat No. 04 RT. 002, RW. 001, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, 4 (empat) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kali Baru Barat RT. 011 RW. 005, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 2 (dua) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai orang anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir bulan Desember Tahun 2020 hubungan Pemohon dan Termohon sudah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan yang penyebabnya adalah:
  - Termohon tidak jujur masalah ke uangan;
  - Termohon tidak mau dinasehati Pemohon;
  - Termohon tidak mau ikut Pemohon dan tinggal bersama Pemohon;
  - Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
  - Termohon sering berutang sama tokeh kelapa tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Bulan Januari 2022, saat itu Termohon tidak jujur kepada Pemohon masalah keuangan, hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Pemohon pergi dari rumah,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Pemohon di Pasar Sapat No. 04 RT. 002, RW. 001, Desa Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kumpul lagi layaknya suami istri.

6. Bahwa pihak Keluarga Pemohon sudah menjumpai keluarga Termohon namun tidak terjadi perdamaian kemudian pihak Pemohon dan Termohon sepakat ingin bercerai dan mengajukan ke Pengadilan Agama Tembilahan untuk permohonan cerai talak;
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 (dua) Bulan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**T**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon menerima dengan baik nasehat yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim sehingga Pemohon menyatakan akan hidup rukun lagi dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan hidup rukun lagi dengan Termohon sehingga Pemohon menyatakan mencabut gugatannya. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Tbh dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580000 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Zulfikar, S.H.I sebagai Ketua Majelis, AMRY SAPUTRA dan M. AIDZBILLAH, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. THAIF, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H**

**ZULFIKAR, S.H.I**

**M. AIDZBILLAH, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**ABDUL AZIS, S.H**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	30.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	580.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Tbh